

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 930/61TAHUN 2019

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
RUMAH SAKIT KHUSUS BERSALIN DAERAH PANTI NUGROHO
KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Bersalin Daerah Panti Nugroho Kabupaten Purbalingga, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Khusus Bersalin Daerah Panti Nugroho Kabupaten Purbalingga dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Khusus Bersalin Daerah Panti Nugroho Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

[Handwritten signature]

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12);



15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Tahun 2014 Nomor 1676);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Khusus Bersalin Daerah Panti Nugroho Kabupaten Purbalingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Khusus Bersalin Daerah Panti Nugroho Kabupaten Purbalingga meliputi :
- A. Pemimpin Badan Layanan Daerah disebut Direktur sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang mempunyai tugas :
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan RSKBD sesuai visi, misi dan tujuan organisasi dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
 - b. menyusun renstra bisnis;
 - c. menyiapkan RBA;
 - d. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta kinerja keuangan BLUD-RSKBD;
 - e. memelihara, mengelola dan meningkatkan sumber daya RSKBD;
 - f. memberikan persetujuan program RSKBD terkait dengan pendidikan, pelatihan, dan penelitian para profesional kesehatan;
 - g. mewakili BLUD-RSKBD di dalam dan di luar pengadilan;
 - h. melaksanakan kebijakan pengembangan usaha sebagaimana yang telah ditetapkan;
 - i. dalam menanggulangi risiko gugatan terhadap pelayanan medik, direktur berkewajiban memberi perlindungan kepada pelaksana fungsional dengan mengikutkan asuransi tanggung-gugat profesi;
 - j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja pejabat struktural RSKBD;
 - k. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala;
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



- B. Pejabat Keuangan bertanggungjawab kepada Direktur selaku Pemimpin BLUD mengenai hal-hal sebagai berikut :
- a. kebenaran pelaksanaan kebijakan perencanaan, evaluasi dan pengembangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi dan mobilisasi dana;
 - b. kebenaran rencana kerja bidang keuangan RSKBD;
 - c. ketetapan dan kebenaran prosedur kerja bidang keuangan RSKBD;
 - d. kelancaran efektifitas dan efisiensi pelayanan keuangan;
 - e. ketetapan laporan kegiatan keuangan;
 - f. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - g. menyiapkan DPA BLUD-RSKBD;
 - h. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - i. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - j. melakukan pengelolaan utang piutang;
 - k. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset medis tetap dan investasi BLUD-RSKBD;
- C. Pejabat Teknis Administrasi Tata Usaha mempunyai tugas :
- a. menyusun program dan kegiatan ketatausahaan yang meliputi penyusunan program dan humas, penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian;
 - b. pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan bimbingan teknis yang meliputi penyusunan program dan humas, penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitas tugas-tugas di bidang ketatausahaan yang meliputi penyusunan program dan humas, penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian;
 - d. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan tugas-tugas ketatausahaan yang meliputi penyusunan program dan humas, penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian.
- D. Pejabat Teknis Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pokok melaksanakan proses administrasi pencatatan dan pelaporan pasien dan mempunyai fungsi:
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Rekam Medik;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Rekam Medik;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Rekam Medik;
 - d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian program di bidang Rekam Medik;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai tugas dan fungsinya.


E. Pejabat Teknis Pelayanan mempunyai tugas pokok menjaga mutu pelayanan medik sesuai standar pelayanan yang ditetapkan oleh RSKBD.

F. Pejabat Teknis Penunjang Pelayanan mempunyai tugas pokok menjaga mutu pelayanan keperawatan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan oleh RSKBD

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Bersalin Daerah Panti Nugroho Kabupaten Purbalingga.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Pejabat Pengelola BLUD yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 930/61 TAHUN 2019
TENTANG

PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PADA RUMAH SAKIT KHUSUS BERSALIN
DAERAH PANTI NUGROHO KABUPATEN
PURBALINGGA

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT KHUSUS BERSALIN
DAERAH PANTI NUGROHO KABUPATEN PURBALINGGA

No	NAMA	NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM BLUD
1.	Dr.Sulistya Rini Candra Dewi, M.Kes Kasikin, S.Sos	19720110200112 2 003 19670512199403 1 012	Direktur Kasubbag Keuangan Kasubbag Tata Usaha	Pemimpin BLUD Pejabat Keuangan BLUD
3.	G i n o, S.Sos	19653101199103 1 009		Pejabat Teknis Administrasi Tata Usaha
4.	Dr.Wiwin Dyah Priwanti	19690517200312 2 006	Kasi Pelayanan Medis	Pejabat Teknis Bidang Pelayanan
5.	Widayanti, Amd, PK	19801606200501 2 017	Kasubbag Rekam Medis	Pejabat Teknis Peningkatan Mutu Sumberdaya Manusia
6.	Kusmanto, S.Kep	19641005199103 1 005	Kasi Keperawatan	Pejabat Teknis Penunjang Pelayanan

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI